



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No.
2 Semarang Telp. (024) 3516900 Fax
(024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Nomor : 006/PM.00.02/K.JT-33/08/2022
Sifat : Penting
Perihal : Surat Himbauan

Semarang, 04 Agustus 2022

Kepada Yth :

Kapolrestabes Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
 - l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 - m. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
 - n. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sehubungan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dalam Pasal 93 huruf f "*Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia*". untuk itu, Bawaslu Kota Semarang melakukan upaya sosialisasi dan pencegahan dengan menyampaikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Kota Semarang untuk menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Proses Tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 tahun 2018, berbunyi "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan*";

- b. Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi *"setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"*;
 - c. Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"*;
 - d. Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*.
 - e. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi *"Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih"*;
 - f. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih"*
3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.